

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografi

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribu kota di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah kewenangan otonomi khusus. Aceh pertama dikenal dengan Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang).

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk provinsi Aceh sekitar 5,19 juta jiwa. Provinsi Aceh terletak antara 01 derajat 58' 37,2" – 06 derajat 04' 33,6" Lintang Utara dan 94 derajat 57' 57,6" – 98 derajat 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Aceh 56.758, 70 Km², dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Cakupan wilayah Aceh terdiri dari 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai utama (BPS Aceh, 2018).

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh



Sumber: BPS Aceh, 2018

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan adalah satu-satunya perbatasan dengan Sumatera utara Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa.

Tabel 4.1
Jumlah Kota/Kabupaten di Aceh

1.	Kabupaten Aceh Besar	13	Kota Banda Aceh
2	Kabupaten Pidie	14	Kota Sabang
3.	Kabupaten Pidie Jaya	15	Kota Lhokseumawe
4	Kabupaten Aceh Utara	16	Kota Langsa
5	Kabupaten Aceh Tengah	17	Kota Subulussalam
6	Kabupaten Aceh Timur	18	Kabupaten Aceh Tenggara
7	Kabupaten Bireuen	19	Kabupaten Aceh Singkil
8	Kabupaten Simeulue	20	Kabupaten Aceh Barat Daya
9	Kabupaten Aceh Selatan	21	Kabupaten Bener Meriah
10	Kabupaten Nagan Raya	22	Kabupaten Aceh Jaya
11	Kabupaten Aceh Tamiang	23	Kabupaten Gayo Lues
12	Kabupaten Aceh Barat		

Sumber: BPS Aceh, 2018

4.2 Keadaan Kultural Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh terkenal sangat religius, dan memiliki budaya adat yang identik dengan Islam. Kehidupan budaya adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat Aceh menyesuaikan praktek agama dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku, hal ini terlihat dalam kehidupan sosial budaya Aceh. Sebagai hasilnya Islam dan budaya Aceh menyatu, sehingga sukar dipisahkan. Di Aceh kaidah syariat Islam sudah merupakan bagian dari adat atau telah diadatkan. Sebaliknya, adat merupakan bagian dari Islam, atau yang telah diislamkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam masyarakat Aceh juga berlaku ketentuan bahwa adat itu ada dua, pertama, ketentuan Allah SWT yang tidak berubah sepanjang masa dan kedua adat kebiasaan masyarakat berdasarkan syariat Islam (Syahrial, 2015).

Mayoritas penduduk Suku Aceh adalah beragama Islam dan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki sarat dengan nilai-nilai Islam dan adat-istiadat setempat. Suku Aceh memiliki rentetan sejarah yang sangat panjang. Nenek moyang Suku Aceh berasal dari berbagai wilayah di luar Indonesia, yakni Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, dan India. Hal ini terjadi karena wilayah Aceh menjadi salah satu tempat singgah paling sering dikunjungi bagi para pedagang di seluruh dunia. Kini Aceh memiliki 12 suku yang menempatnya yaitu: Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, kluet, Julu Pakpak, Jamee, Sigulai, Lekon, Devayan dan Haloban.

Aceh juga dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah (Syahrial, 2015).

Namun, Aceh merupakan daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana

tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah bencana tsunami dan terjadinya perdamaian di Aceh, masyarakat dapat menata kembali kehidupan mereka, serta meningkatkan perekonomian mereka. Dalam menangani pembangunan kembali tersebut, banyak relawan dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyumbangkan dana hingga milyaran rupiah. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun NGO (Lembaga Nonpemerintah) asing memiliki kontribusi dalam pergerakan bangkitnya Aceh kembali, sejak awal tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun perbaikan infrastruktur selalu masuk bagian dalam rencana pengalokasian dana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menunjang segala kebutuhan.

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

4.3 Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

Badan reintegrasi Aceh merupakan lembaga yang berada di bawah Gubernur Aceh yang mempunyai struktur di setiap kabupaten/kota di seluruh Aceh. Salah satu poin perjanjian MoU Helsinki adalah adanya proses reintegrasi bidang ekonomi bagi eks-kombatan dan bantuan ekonomi lainnya bagi korban konflik Aceh. Untuk

mewujudkan hal tersebut dibentuklah BRA yang didasarkan kepada keputusan Gubernur No. 330/032/2006. Pembentukan BRA ini juga didasari oleh Instruksi Presiden (INPRES) RI No.15 tahun 2005, yang menyatakan agar Gubernur Aceh merencanakan dan melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang yang terlibat dalam GAM kedalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan pekerjaan. Pada awalnya BRA merupakan lembaga *ad-hoc* yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana Negara (<https://bra.acehprov.go.id>).

Namun, kini BRA sudah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan perumusan kebijakan umum dalam bidang penguatan perdamaian Aceh. Hal tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Terdapat tiga belas wewenang BRA diantaranya adalah untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, menyelenggarakan pemberdayaan dan bantuan sosial, menyelenggarakan jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, menyelenggarakan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental serta psikososial, menyelenggarakan fasilitasi penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan, dan menyelenggarakan fasilitasi pemulihan hak sipil, hak politik, ekonomi, dan hak sosial dan budaya, menyelenggarakan koordinasi transformasi pengalaman dalam kegiatan perdamaian kepada aparatur pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan

menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep dan strategi dan rencana aksi pembangunan perdamaian Aceh.